

Sam'ani Sya'roni

FIQH

VIS A VIS

POLITIK KEKUASAAN :

Studi Wacana Fiqh "Perlawanan" di Lingkungan Nahdlatul Ulama



Muntaha Noor Institute

FIQH *VIS A VIS* POLITIK KEKUASAAN:
Studi Wacana Fiqh "Perlawanan" di Lingkungan Nahdlatul Ulama

Sam'ani

Penerbit:
Muntaha Noor Institute
2021

**FIQH VIS A VIS POLITIK KEKUASAAN: Studi Wacana Fiqh
"Perlawanan" di Lingkungan Nahdlatul Ulama**

Penulis:
Sam'ani

ISBN: 978-623-94512-5-7

Editor:
Muhamad Rifa'i Subhi

Sampul dan Tata Letak:
Ahmad Furqon

Penerbit:
Muntaha Noor Institute
Anggota IKAPI; No. 242/Anggota Luar BiasaJTE/2022
Jl. Jend. Sudirman Timur No. 116 RT 001 RW 003
Ds./Kel. Wanarejan Utara Kec. Taman
Kab. Pemalang Kode Pos 52361
Provinsi Jawa Tengah

Cetakan I, September 2021.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak Sebagian atau seluruh isi
buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Dicetak oleh: **Percetakan Nusantara.**

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah serta mengucapkan puji dan syukur kehadirat-NYA, penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ini. Penulis menyadari bahwa buku ini banyak sekali kekurangan yang harus disempurnakan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri baik dari segi penguasaan materi, metodologi, maupun dalam mengeksplorasi dan menganalisa data.

Fokus dari buku ini adalah sebuah fenomena menarik yang berkaitan dengan problema penetapan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Fenomena tersebut adalah adanya pergeseran dalam memandang fiqh, yakni dari fiqh sebagai paradigma "kebenaran ortodoksi" atau fiqh sebagai "hukum positif" ke arah fiqh sebagai paradigma "pemaknaan sosial". Paradigma pertama menundukkan realitas kepada kebenaran fiqh dan berwatak hitam-putih dalam memandang persoalan. Sebaliknya yang terakhir menggunakan fiqh sebagai wacana tandingan ("fiqh perlawanan") dan memperlihatkan wataknya yang bernuansa.

Dari penelusuran yang dilakukan ditemukan fakta bahwa di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) ada arus yang kuat untuk memfungsikan fiqh sebagai media kritik bahkan perlawanan terhadap politik-kekuasaan, pemerintah atau yang lain. Arus tersebut tersebar dalam banyak *halaqah* ataupun forum lainnya, yang dilakukan oleh kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam menyelesaikan buku ini, penulis sangat berterimakasih kepada beberapa pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian lah buku ini dihadirkan di hadapan sidang pembaca untuk mendapatkan koreksi ataupun kritik yang berguna bagi perbaikan dan kesempurnaan buku ini.

Penulis
Sam'ani

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Bagian I	
PENDAHULUAN	1
A. Fokus Kajian.....	1
B. Kerangka Konseptual	11
Bagian II	
TRADISI PENETAPAN HUKUM DALAM ISLAM	19
A. Prespektif Historis Penetapan Hukum Islam	19
B. Metode Penetapan Hukum dalam Ushul Fiqh.....	24
C. Revitalisasi Ushul Fiqh dalam Menjawab Persoalan Kontemporer	29
Bagian III	
LAJNAH BAHTSUL MASA'IL; METODE DAN APLIKASI PENETAPAN HUKUM NAHDLATUL ULAMA (NU)	37
A. Sejarah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU)	37
B. Metode Istinbath Hukum Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU).....	41
C. Hasil-hasil Putusan Bahtsul Masa'il NU Kontemporer	54
Bagian IV	
WACANA DAN PRAKTEK FIQH PERLAWANAN DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA (NU) DALAM RELASINYA DENGAN POLITIK-KEKUASAAN	65
A. Format Fiqh Perlawanan hubungannya dengan Formulasi Hukum di Lingkungan Nahdlatul Ulama (NU)...	66
B. Gagasan dan Praktik Fiqh Perlawanan dalam Relasinya dengan Politik Kekuasaan.....	77
C. Relevansi dan Validitas Wacana dan Praktik Fiqh Perlawanan di Lingkungan Nahdlatul Ulama (NU).....	81

Bagian V
PENUTUP 89

Daftar Pustaka 93

Biografi Penulis 99

Bagian V

PENUTUP

Ada fenomena menarik yang berkait dengan problema penetapan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Fenomena tersebut adalah : adanya pergeseran dalam memandang fiqh, yakni dari fiqh sebagai paradigma "kebenaran ortodoksi" atau fiqh sebagai "hukum positif" ke arah fiqh sebagai paradigma "pemaknaan sosial". Paradigma pertama menundukkan realitas kepada kebenaran fiqh dan berwatak hitam-putih dalam memandang persoalan. Sebaliknya yang terakhir menggunakan fiqh sebagai wacana tandingan ("fiqh perlawanan") dan memperlihatkan wataknya yang bernuansa.

Keterkaitan NU dengan kehidupan sosial politik dan kekuasaan diyakini berkaitan erat dengan wacana keberagamaan dan tradisi keilmuan warga Nahdlatul Ulama (NU). *Pertama*, tokoh NU dan warganya meyakini bahwa dalam rangka mencapai tujuan *jam'iyah*/organisasi dan tersebarnya dakwah Islam, arena politik merupakan salah satu sarana paling efektif dan kendaraan terbaik. Hal ini terbukti dengan hampir selalu terlibatnya tokoh Nahdlatul

Ulama (NU), baik secara organisatoris maupun secara pribadi atas nama Nahdlatul Ulama (NU) dalam percaturan politik, bahkan setelah NU dinyatakan kembali ke Khittah sekalipun. Namun keterlibatan tersebut tetap dengan kritisisme dalam berhubungan dengan politik dan kekuasaan. *Kedua*, dalam berpolitik para tokoh NU selalu mengaitkan dan menjustifikasi aktifitas dan sikap politik mereka dengan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* maupun hukum fiqh. Sekedar contoh keputusan NU yang ada kaitannya dengan kehidupan sosial politik juga kekuasaan, salah satunya adalah : Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-29 tahun 1994. dalam muktamar tersebut ada hasil BM tentang akad tebu intensifikasi (Tebu Rakyat Intensifikasi/TRI). Menurut Inpres 9/75 berlaku sistem TRI. Pemilik tanah memperoleh uang tunggu, sedangkan bagi hasil dikeluarkan setelah penetapan rendemen. Tapi pada kenyataannya proses penetapan rendemen tersebut dilakukan secara sepihak, yakni oleh pemilik pabrik gula, sementara petani seringkali dirugikan. Hukum akad TRI tersebut *fasidah* karena dalam pelaksanaannya di lapangan terjadi *ikrah* (pemaksaan) terhadap peserta TRI. Tetapi ada juga yang tidak *fasidah*, yaitu petani hutang modal ke bank atau pihak lain, kemudian tebunya digilingkan ke pabrik gula tersebut dengan akad *ijarah*, menurut kebanyakan Hanabilah dan satu *qaul* dari Hanafiyah. Namun pendapat tersebut dikatakan *dloif* menurut Ibnu Qudamah. Dengan catatan harus ada lembaga yang membantu petani untuk mengontrol penetapan rendement, penimbangan dan lain-lain, guna menghilangkan unsur *gharar*.

Wacana dan praktik fiqh perlawanan di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), baik yang dilakukan oleh lembaga resmi Bahtsul Masa'il atau lembaga yang tidak menyatakan sebagai lembaga BM, seperti ma'had 'aly Situbondo ataupun yang digagas oleh tokoh-tokoh NU, dapat dinyatakan punya relevansi sekaligus validitas, kalau dilihat dari perspektif hukum Islam. Alasannya adalah : fiqh perlawanan yang dimaksud, walaupun dalam banyak hal mengembangkan sikap kritis terhadap politik-kekuasaan, juga dikenal dalam hukum Islam. Seperti konsep *ulil amri* dan bagaimana harus berhubungan dengannya. Gagasan fiqh perlawanan yang basis pemikirannya antara lain nilai-nilai *maqashid syari'ah*, kemaslahatan, keadilan dan lain-lain, adalah sesuatu yang memang sudah semestinya, karena dalam tradisi hukum Islam pun, nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang intrinsik yang digunakan oleh banyak ulama dalam memutuskan sebuah persoalan hukum, tak terkecuali persoalan yang ada kaitannya dengan kehidupan politik dan kekuasaan.

Buku ini memiliki sejumlah keterbatasan, karena hanya hasil penelitian menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), yang tidak ada wawancara sebagai media konfirmasi terhadap orang-orang yang terlibat dalam keputusan-keputusan hukum yang pernah dilakukan oleh kalangan Nahdlatul Ulama (NU), namun sudah cukup menggambarkan persoalan secara cukup memadai. Diperlukan penelitian lanjutan terutama dengan melibatkan metode pengumpulan data yang berbentuk wawancara mendalam, dengan orang-orang yang terlibat dalam keputusan-

keputusan hukum yang pernah dilakukan oleh kalangan Nahdlatul Ulama (NU), kaitannya dengan politik-kekuasaan. Diperlukan sosialisasi wacana dan praktek fiqh perlawanan, terutama di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) untuk memantapkan langkah-langkah kedepan yang lebih baik, kaitannya dengan kenyataan sosial-politik dan kekuasaan. Kalangan akademis dapat menggunakan buku ini untuk memperkaya perspektif mengenai metode penetapan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU).

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahhab Khallaf, *Masadir al-Tasyri' al-Islamy fi ma la Nashshafih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972).
- Abdul Muqsith Ghazali, "Reorientasi Istinbath Nahdlatul Ulama (NU)" dalam M. Imdadun Rahmat (Ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta: Lakpesdam, 2002).
- Abu Bakar al-Dimyati, *I'annah al-Thalibin*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikri, 1993).
- Ahmad Baso, *Islam Pasca Kolonial, Perselingkuhan Agama, Kolonialisme dan Liberalisme*, (Bandung: Mizan, 2005).
- Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (India: Adam Publishers and Distributors, 1994).
- Ahmad Warson Munawwir, *al Munawwir*, (Surabaya; Pustaka Progresif, 2002).
- Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, (Yogyakarta: LKiS, 2004)
- Ainurrofiq Dawam, "Menawarkan Epistemologi Jama'i sebagai Epistemologi Ushul Fiqh", dalam *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004).
- Akh. Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh", dalam *Al-Jami'ah*, No. 63/VI/1999.
- Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islamy*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, tt.).
- Ali Yafie, "Konsep-konsep Istihsan, Istishlah dan Mashlahat al-'Ammah" dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Editor Budi Munawar-Rahman, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), hlm. 366-367.
- Al-Subkhi, *al-Asybah wa al-Nadlzair*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.)

- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al Ahkam*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikri, 1341 H.).
- Anggaran Dasar NU
- Aziz Mashuri, *Masa'il Diniyah: Hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama*, (ttp: tp, ttt).
- Badrun Alaena, "Doktrin Ahlu Sunnah Wal Jama'ah", dalam *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XI, No. 1 Januari-April 2002.
- Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: University of Chicago Press, 1979).
- Hairus Salim, "Absolutisme Normatif VS Rasionalitas Tuhan", dalam Greg Fealy (Ed) *Tradisionalisme Radikal*, (Yogyakarta: LKiS, 1998).
- Husain Hamid Hasan, *Nazhariyyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Nahdlah al-'Arabiyyah, 1971).
- Husein Muhammad, "Kitab Mu'tabar dan Ghayr Mu'tabar Versus Arus Liberatif Generasi Baru NU", dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 17 Tahun 2004.
- _____, "Tradisi Istinbat NU Sebuah Kritik", dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 4, Tahun 1999.
- _____, "Tradisi Istinbath NU", dalam M. Imdadun Rahmat (Ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta: Lakpesdam, 2002)
- Ibn Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nadzair*, (Kairo: Mu'assah al-Halaby wa al-Syurakah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1968).
- Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (peny.), *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, (Surabaya: LTN NU Jatim, 2004).
- Imam Ghazali Said, "Catatan Penyunting: Dokumentasi dan Dinamika Pemikiran Ulama Bermadzhab", dalam *Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarati Nahdlatil Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: Diantama, 2004).
- J.N.D Anderson, *Islamic law in The Modern World*, (New York: University Press, 1959).

- Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic law*, (London: The Clarendon Press, 1971).
- KH. A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU*, (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997).
- KH. M. Hasyim Asj'ari, *Ihya Amal Fudhala, Muqadimah Anggaran Dasar NU*, (Kendal: tp, 1969).
- KH. MA. Sahal Mahfudh, "*Bahtsul Masa'il dan Istinbath Hukum NU*", dalam M. Imdadun Rahmat (Ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta: Lakpesdam, 2002)
- _____, "Bahtsul Masa'il dan Istinbath NU: Sebuah Catatan Pendek", M. Imdadun Rahmat (Ed.) *Kritik Nalar Fiqih Nahdlatul Ulama (NU) Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta: Lakpesdam, 2002).
- _____, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994).
- Laode Ida, *NU Muda Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*, (Jakarta: Erlangga, 2004).
- M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fiqih dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1994).
- M. Amin Abdullah, "Ke arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci", dalam *al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, Yogyakarta, Vol. 39 No. 2, Juli-Desember 2001.
- M. Imdadun Rahmat (Ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta: Lakpesdam, 2002)
- M. Mustafa Azami, *On Schacht's Origins of Muhammadan jurisprudence*, (Riyadh: King Sa'ud University, 1985).
- Mahfudz Shiddiq, *Khitthah Nahdliyah*, (Surabaya: Balai Buku, 1980).
- Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LkiS, 2005).
- Martin Van Bruinessen, "NU: Jamaah Konservatif yang Melahirkan Gerakan Progresif", dalam Laode Ida, *NU Muda Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*, (Jakarta: Erlangga, 2004).

- Marzuki Wahid, "Cara Membaca Tradisi Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU): Tatapan Reflektif", dalam M. Imdadun Rahmat (Ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta: Lakpesdam, 2002).
- Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997).
- Masdar F. Mas'udi. "Meletakkan Kembali Masalah sebagai Acuan Syari'ah", dalam *Ulumul Qur'an*, Vol. VI, Nol. 3, 1995.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.).
- Muhammad al-Hudari Bik, *Tarikh Tasyri' Al Islamiy*, (tt.: Dar al-Fikri, 1981).
- Muhammad Ali Al-Sayis, *Tarikh fi al-fiqh al-Islamiy*, (Kairo: Maktabat wa Matba'at Muhammad Ali Sabih wa Auladuhu, t-th.).
- Muhammad Iqbal, *The Reconstrution of Religious Thought in Islam*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981).
- Muhammad Salam Madzkur, *al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-Islamy*, (t.t.: Dar al-Nahdlah al-Arabiyyah, 1984).
- Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).
- Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2000).
- Noel J. Coulsen, *A History of Islamic Law*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1971)
- Pengurus Besar NU, *Hasil-hasil Munas dan Konbes NU*, PBNU: Lajnah Ta'lib wa al-Nashr, 1998.
- Radino, *Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama*, Tesis MA, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 1997.
- Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam Di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999).
- Rumadi, "Wacana Intelektualisme NU: Sebuah Potret Pemikiran", dalam *Taswirul Afkar*, No. 6 Tahun 1999.

- Taha Jabir al-'Alwani, *Ushul al-Fiqh al-Islami: Source Methodology in Islamic Jurisprudence*, (Herndon: IIIT, 1990).
- Tashwirul Afkar*, Edisi No. 12 Tahun 2002.
- Tashwirul Afkar*, Edisi No. 4 Tahun 1999.
- Tashwirul Afkar*, Edisi No. 5 Tahun 1999.
- Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1989).
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2000).
- Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, terj. Abdul Haris, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islamiy*, Juz I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).
- _____, *Ushul al-Fiih al-Islamy*, Juz II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001).
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1984).

Biografi Penulis

Dr. K. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag. lahir di Pekalongan pada tanggal 5 Mei 1973. Beliau menyelesaikan studi Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang pada tahun 1996, studi Magister (S2) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang pada tahun 2003, dan studi Doktor (S3) di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang pada tahun 2017. Pernah mengikuti program Pendidikan *Daurah Tadribiyyah fi al- Lughah al-'Arabiyyah* di Jami'ah Qanat Swiss Ismailiyyah pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 di Mesir.

Mengawali karier sebagai Dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mulai dari tahun 1999 sampai dengan sekarang. Mengampu berbagai mata kuliah, antara lain Studi al-Qur'an Integratif, Fikih Keluarga Sakinah, Ulumul Qur'an, Ilmu Tafsir, Tafisr Ibadah, Manajemen Dakwah, dan Studi Fatwa DSN. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 menjabat sebagai Kepala Program Studi (Kaprodi) Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, kemudian tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan, dan tahun 2021 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Selain sebagai Dosen, juga aktif sebagai Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan antara lain Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama: Studi terhadap Kritik dan Wacana Baru dalam Penetapan Hukum (2005); Fiqh *Vis A Vis* Politik Kekuasaan: Studi Wacana Fiqh "Perlawanan" di Lingkungan Nahdlatul Ulama (2007); Problematika Pelaksanaan Putusan PA Kajen Tentang Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kajen (2013); Perlindungan Hukum Anak Dalam Ranah Peradilan Agama (2014); Kajian Yuridis Upaya Peradilan Agama Batang dalam Menjamin

Eksekusi Putusan Nafkah Istri Pasca Perceraian (2015); dan Kajian Yuridis Penerapan Lembaga *Dwangsom* di Peradilan Agama (2016).

Artikel yang sudah dipublikasikan antara lain berjudul Taubat dalam Perspektif Hadits (Religia, 2009); Paradigma Baru Perwakafan Pasca UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Jurnal Hukum Islam, 2009); Perdebatan Seputar Ahl Al-Kitab (Religia, 2010); Corak Pemikiran Hukum Islam Nahdah Al-Ulama (NU) (Jurnal Hukum Islam, 2010); Revitalisasi Metode dan Peran Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LPBNU) dalam menjawab persoalan Kebijakan Publik (Jurnal Penelitian, 2010); Hukum Interaksi Sosial dengan Ahl-Kitab (Jurnal Hukum Islam, 2010); Term *Ahl Al-Kitab* dalam Kajian Teologi Al-Qur'an (The Compilation of Papers, The Role of the Arabic Language in the Achieving Global Civilization, International Seminar, 2012); Problematika Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan PA KAJEN Jateng) (Proceeding International seminar on Education, Law, and Islamic Civilization "Cultivating Research on Islamic Education, Law and Civilization Issues among Islamic Academia", 2013); Makna *Ahl Al-Kitab* dalam Konteks Hukum Perkawinan Muslim dan *Ahl Al-Kitab* (Jurnal al-Ahkam UIN Walisongo Semarang, 2013); Pengaruh Reference Group Dan Marketing Mix Terhadap Minat Menggunakan Produk KJKS /BMT Di Kota Pekalongan (Jurnal Penelitian, 2013); Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Nafkah (Jurnal Hukum Islam, 2013); Kajian Yuridis Argumentum A Contrario Sanksi *Dwangsom* dalam Putusan Nafkah di Peradilan Agama (Jurnal Hukum Islam, 2017); Thematic Interpretation Law and Justice of the Ministry of Religion Republic Indonesia (Hikmatuna, 2020).

Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah dan sedang dilakukan antara lain Pembina Yayasan "Kyai Haji Nur Sya'roni" Getas Wonopringgo Pekalongan, Pembina & Pengasuh Yayasan Dakwah & Ta'lim "Salam Alaina Mubaraka" Pekalongan; Pengurus Idarah Aliyah Jam'iyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah (JATMAN) (2018-2023); Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pekalongan (2018-2021); Ketua Dewan Pengawas Syari'ah KJKS BMT Bahtera Pekalongan

(2012-sekarang); Ketua Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Nahdaltul Ulama (PW. LDNU) Propinsi Jawa Tengah (2013-2018); Ketua Pimpinan Cabang Lembaga Dakwah Nahdaltul Ulama (PC. LDNU) Kab.Pekalongan (2008-2013); Ketua Dept. Dakwah IPNU Kab. Pekalongan (1992-1995).

Saat ini, penulis bertempat tinggal di Pakumbulan Buaran Pekalongan dan dapat ditemui di Ruang Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan.

Terdapat fenomena menarik yang berkaitan dengan problema penetapan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) yakni adanya pergeseran dalam memandang fiqh, dari fiqh sebagai paradigma "kebenaran ortodoksi" atau fiqh sebagai "hukum positif" ke arah fiqh sebagai paradigma "pemaknaan sosial".

Paradigma pertama menundukkan realitas kepada kebenaran fiqh dan berwatak hitam-putih dalam memandang persoalan.

Sebaliknya yang terakhir menggunakan fiqh sebagai wacana tandingan ("fiqh perlawanan") dan memperlihatkan wataknya yang bernuansa.

Terdapat arus yang kuat di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) untuk memfungsikan fiqh sebagai media kritik bahkan perlawanan terhadap politik-kekuasaan, pemerintah atau yang lain.

Arus tersebut tersebar dalam banyak halaqah ataupun forum lainnya, yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama (NU). Karenanya perlu diadakan penelitian yang berkait dengan persoalan tersebut.

Beberapa hal penting yang dibahas pada Buku yang berjudul "FIQH VIS A VIS POLITIK KEKUASAAN:

Studi Wacana Fiqh "Perlawanan" di Lingkungan Nahdlatul Ulama" ini adalah Tradisi formulasi/penetapan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) baik secara kelembagaan resmi maupun non-kelembagaan resmi; Format fiqh perlawanan yang berkembang serta hubungannya dengan formulasi hukum di lingkungan jam'iyah NU; Solusi atau alternatif model yang ditawarkan oleh wacana fiqh perlawanan dalam menghadapi politik-kekuasaan; dan Relevansi dan validitas wacana dan praktik fiqh perlawanan serta hubungannya dengan bangunan ushul fiqh (metode penetapan hukum) secara umum.

ISBN 978-623-94512-5-7



Penerbit:



Muntaha Noor Institute

Jl. Jend. Sudirman Timur No. 116 RT 01 RW 03

Dusun Pakisaji Desa Wanarejan Utara

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

Kode Pos 52361 Provinsi Jawa Tengah

Website : <https://www.muntahanoorinstitute.com/>